



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA  
Telp. +62 21 23951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

---

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1568);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari perlu penyesuaian dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA,



ANDREAS DIPI PATRIA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Rapat Phinisi Lantai Lima Biro Hukum Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| NO | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                                    | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |   | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya) |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  |   | Dibuka  | Ditutup   |  |
| 1  | Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat | Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang berkaitan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang | Informasi publik yang apabila dikecualikan dapat melindungi pengungkapan rahasia pribadi seseorang berkaitan dengan hasil evaluasi sehubungan | Dapat dibuka setelah pelantikan dilaksanakan |

|   |                        |   |   |  |  |
|---|------------------------|---|---|--|--|
|   |                        |   |   | dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang   |  |
| 2 | Hasil rapat Baperjakat | Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik         | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang   | Informasi publik yang apabila dikecualikan dapat melindungi pengungkapan rahasia pribadi seseorang   | Dapat dibuka setelah pelantikan dilaksanakan   |
| 3 | Hasil Asesment         | Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang berkaitan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang | Informasi publik yang apabila dikecualikan dapat melindungi pengungkapan rahasia pribadi seseorang berkaitan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang | Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| 4 | Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai | Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang berkaitan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang   | Informasi publik yang apabila dikecualikan dapat melindungi pengungkapan rahasia pribadi seseorang berkaitan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang | Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. |
| 5 | Arsip Kepegawaian dan Daftar Riwayat Hidup Pegawai   | 1. Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 44 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :<br>a. Menghambat proses penegakan hukum;<br>b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari | Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi:<br>a. Proses penegakan hukum;<br>b. Kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;                              | Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam ketgori dilindungi kerahasiannya;</p> <p>e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</p> <p>h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan</p> | <p>c. Pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam ketgori dilindungi kerahasiannya;</p> <p>e. Ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>h. Rahasia atau data pribadi; dan</p> <p>i. Memorandum atau surat-surat yang menurut</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  | <p>i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p> <p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu antara lain:</p> <p>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>b. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;</p> | <p>sifatnya perlu dirahasiakan.</p> <p>Selain itu, apabila dikecualikan dapat melindungi rahasia pribadi antara lain:</p> <p>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>b. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan</p> |  |
|--|--|--|---|---|--|



|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   |  | <p>c. Dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan kepentingan pegawai;</p> <p>d. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> | <p>formal dan satuan pendidikan nonformal;</p> <p>c. Pemanfaatan untuk tujuan yang merugikan kepentingan pegawai;</p> <p>d. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> |  |
| 6 | Laporan Keuangan sebelum diaudit ( <i>unaudited</i> ) | Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | Informasi publik apabila dibuka menimbulkan pengungkapan secara <i>premature</i> karena belum selesai diaudit oleh Badan  | Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi pengungkapan  | Apabila selesai proses audit oleh BPK dan pelaporan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan |

|   |                                |   |   |  |   |
|---|--------------------------------|---|---|--|---|
|   |                                | <p>Informasi Publik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 30 ayat (1) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,</li> <li>2. Pasal 17 ayat (1) UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</li> </ol> | <p>Pemeriksa Keuangan dan penyampaian laporan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.</p>   | <p>laporan Keuangan secara <i>premature</i></p>  | <p>Dewan Perwakilan Daerah.</p>   |
| 7 | Dokumen Pengawasan/Pemeriksaan | <p>Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 30 ayat (2) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ol>  | <p>Informasi publik apabila dibuka menimbulkan pengungkapan secara <i>premature</i> karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p> | <p>Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi pengungkapan secara <i>premature</i></p> | <p>1 Tahun (diberikan berupa ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) <i>audited</i> BPK.</p> |

|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
|   |  | 2. Pasal 17 ayat (1) UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara   |  |  |   |
| 8 | Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka | 1. Pasal 17 huruf a, angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 17 huruf j, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu Undang- | Informasi publik apabila dibuka dapat:<br>1. Menghambat proses penegakan hukum;<br>2. Menimbulkan keresahan dan rasa aman bagi saksi atau tersangka. | Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi:<br>1. proses penegakan hukum;<br>2. keresahan dan rasa aman bagi saksi atau tersangka. | Dapat diberikan fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi putusan setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht). Salinan putusan pengadilan hanya untuk para pihak yang berperkara. Sedangkan, bagi masyarakat umum, dapat memperoleh putusan pengadilan dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.</p> <p>3. Pasal 52 A ayat (2) UU No 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum.</p> |  |  | <p>bukan salinan resmi. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam Huruf C. 2. 1 Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ("SK KMA 1-144/2011")</p> |
|--|--|--|--|--|--|

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
|   |   | <p>“Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”.</p>               |  |   |  |
| 9 | <p>Data pegawai yang telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>)</p> | <p>Pasal 17 huruf h, angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> | <p>Informasi publik apabila dibuka dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. Mengungkap kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiannya;</li> </ul> | <p>Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses penegakan hukum;</li> <li>b. Kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>c. Pertahanan dan keamanan negara;</li> </ul> | <p>Dapat diberikan fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi putusan setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>). Salinan putusan pengadilan hanya untuk para pihak yang berperkara. Sedangkan, bagi masyarakat umum, dapat memperoleh</p> |

|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  | <p>e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</p> <p>h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan</p> <p>i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p> | <p>d. Kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiannya;</p> <p>e. Ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>h. Rahasia atau data pribadi; dan</p> <p>i. Memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p> | <p>putusan pengadilan dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam Huruf C. 2. 1 Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ("SK KMA 1-144/2011")</p> |
|--|--|--|---|---|---|

|    |  |  |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|
| 10 | Ikhtisar Harta Wajib LHKPN yang belum di verifikasi oleh KPK | Pasal 17 huruf h angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang | Informasi publik yang apabila dikecualikan dapat melindungi pengungkapan rahasia pribadi seseorang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang | Dapat dibuka setelah diverifikasi oleh KPK dan diumumkan melalui laman resmi KPK  |
| 11 | Dokumen penyelesaian sengketa/konflik                        | Pasal 17 huruf a, angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Informasi publik apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana   | Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana   | Dapat diberikan fotokopi atau naskah elektronik bukan salinan resmi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salinan putusan pengadilan hanya untuk para pihak yang berperkara. Sedangkan, bagi masyarakat umum, dapat memperoleh |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  |   |   |   | putusan pengadilan dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam Huruf C. 2. 1 Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ("SK KMA 1-144/2011") |
| 12 | Berkas Perkara PTUN dan Perkara Perdata sebelum disampaikan di Persidangan | 1. Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, | Informasi publik apabila dibuka dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keselamatan negara. | Informasi publik apabila dikecualikan dapat menjaga;<br>a. ketertiban umum dan keselamatan negara;<br>b. memorandum dan surat-surat antar badan publik yang | Dapat dibuka setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( <i>incracht</i> ).   |



|  |  |  |  |                                       |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
|  |  | <p>yaitu UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 70 ayat (2) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang sedang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i :</p> |  | <p>menurut sifatnya dirahasiakan.</p> |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

|    |               |  |  |   |                                |
|----|---------------|--|--|---|--------------------------------|
|    |               | memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.  |  |   |                                |
| 13 | Lokasi Server | Pasal 17, huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 2008 tentang Informasi dan | Informasi publik apabila dibuka dapat mengungkap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual | Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya. | Selama masih digunakan/berlaku |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Transaksi Elektronik<br/>jo Undang-Undang<br/>Nomor 19 Tahun<br/>2016 tentang<br/>Perubahan Atas<br/>Undang-Undang<br/>Nomor 11 Tahun<br/>2008 tentang<br/>Informasi dan<br/>Transaksi<br/>Elektronik,Pasal 25 :<br/>“Informasi Elektronik<br/>dan/atau Dokumen<br/>Elektronik yang<br/>disusun menjadi<br/>karya intelektual,<br/>situs internet, dan<br/>karya<br/>intelektual yang ada<br/>di dalamnya<br/>dilindungi sebagai<br/>Hak Kekayaan<br/>Intelektual<br/>berdasarkan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|    |  |   |  |   |                                |
|----|--|---|--|---|--------------------------------|
|    |  | ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.  |  |   |                                |
| 14 | <i>Internet Protocol/IP Address Privat</i> | 1. Pasal 17, huruf b UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Informasi publik apabila dibuka dapat mengungkap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual | Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya. | Selama masih digunakan/berlaku |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>2. Pasal 17, huruf j<br/>UU No 14 Tahun<br/>2008 tentang<br/>Keterbukaan<br/>Informasi Publik,<br/>Informasi yang<br/>tidak boleh<br/>diungkapkan<br/>berdasarkan<br/>Undang-Undang,<br/>yaitu Undang-<br/>Undang Nomor 11<br/>Tahun 2008 2008<br/>tentang Informasi<br/>dan Transaksi<br/>Elektronik jo<br/>Undang-Undang<br/>Nomor 19 Tahun<br/>2016 tentang<br/>Perubahan Atas<br/>Undang-Undang<br/>Nomor 11 Tahun<br/>2008 tentang<br/>Informasi dan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|    |                            |   |  |                                       |                                |
|----|----------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
|    |                            | Transaksi Elektronik, Pasal 25 :<br>“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. |  |                                       |                                |
| 15 | <i>Bandwith Management</i> | 1. Pasal 17, huruf b UU No 14 Tahun   | Informasi publik apabila dibuka dapat mengungkap informasi | Informasi publik apabila dikecualikan | Selama masih digunakan/berlaku |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>2. Pasal 17, huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang</p> | <p>elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual</p> | <p>dapat melindungi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya.</p> |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Pasal 25 :<br/>"Informasi Elektronik dan/atau</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|    |                                  |  |   |   |                                |
|----|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|    |                                  | Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. |   |   |                                |
| 16 | <i>Sistem Manajemen Database</i> | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila  | Informasi publik apabila dibuka dapat mengungkap karya intelektual. | Informasi publik apabila dikecualikan dapat melindungi karya intelektual. | Selama masih digunakan/berlaku |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>2. Undang- Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>Undang-Undang,<br/>yaitu Undang-<br/>Undang Nomor 11<br/>Tahun 2008 2008<br/>tentang Informasi<br/>dan Transaksi<br/>Elektronik jo<br/>Undang-Undang<br/>Nomor 19 Tahun<br/>2016 tentang<br/>Perubahan Atas<br/>Undang-Undang<br/>Nomor 11 Tahun<br/>2008 tentang<br/>Informasi dan<br/>Transaksi<br/>Elektronik,Pasal<br/>25 :<br/>“Informasi<br/>Elektronik<br/>dan/atau<br/>Dokumen<br/>Elektronik yang<br/>disusun menjadi</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
  
**Agung Kuswandono**

(a.n. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)